



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : 4810.A/Dj.I/Dt.I.III/TL.00/10/2017
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : *Penjelasan Tambahan tentang Registrasi Penelitian BOPTN*

Jakarta, 3 Oktober 2017

Kepada Yth.
Pimpinan PTKI Negeri se-Indonesia
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi online untuk penelitian yang bersumber dari dana 30% BOPTN Penelitian, kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian disalurkan melalui dua mekanisme, yakni: kompetitif DIKTIS dan Kompetitif PTKIN.
2. Penelitian kompetitif DIKTIS sebagaimana disebut pada angka 1 akan dijelaskan dalam petunjuk teknis selanjutnya. Di antara penelitian jenis ini adalah penelitian kolaboratif internasional monumental dan penelitian bagi dosen yang sedang ijin belajar untuk mendukung data disertasi.
3. Proses pengusulan penelitian kompetitif PTKIN sebagaimana disebut pada angka 1 mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4107/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.01/08/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Online BOPTN Penelitian.
4. Batas pendaftaran *online* sebagaimana disebut pada surat sebagaimana disebut pada nomor 3 yang seharusnya ditutup pada tanggal 30 September 2017, diperpanjang hingga **tanggal 22 Oktober 2017**. Sedangkan pendaftaran *off-line* melalui LP2M/P3M masing-masing PTKIN. Data pengusul selanjutnya direkapitulasi dan dikirimkan (dalam format excel) ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam paling lambat tanggal **9 Oktober 2017** via email litapdimas@gmail.com cc litabdimas@gmail.com.
5. Untuk mekanisme, jenis, kategorisasi serta pelaporan penelitian mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 1056 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada PTKI yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Dirjen sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. Bagi dosen yang ditetapkan sebagai pengelola jurnal atau mengakses bantuan kategori penghargaan publikasi internasional diperbolehkan mengakses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
7. Untuk menutupi biaya kekurangan operasional manajemen atau dana pendukung lainnya, PTKIN **harus** mengalokasikan anggaran penelitian yang bersumber dari dana Non BOPTN.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Ttd,

Imam Safe'i

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)